



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTON SUSANTO BIN SUPARMO**
2. Tempat lahir : GROBOGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Temurejo Rt.005 Rw.001 Kel/Ds. Temurejo
Kec. Karangrayung Kab.Grobogan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anton Susanto Bin Suparmo ditangkap pada 8 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
- 5.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa setelah diberitahukan Majelis Hakim mengenai hak pendampingan hukum dan Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANTON SUSANTO BIN SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) buah kalung emas 2,04 gram beserta suratnya
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol. K 4751 MJ, Noka: MH3SE8810FJ212228, Nosin. E3R2E-0219054, berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Komasih Binti Rusno

- 1 (satu) buah kaos warna hijau
- 1 (satu) buah topi warna biru tua

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Spm honda vario warna putih Nopol : K-4889-AEF beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-66/M.3.41/Eoh.2/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANTON SUSANTO BIN SUPARMO**, pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Salatiga – Gubug desa kapung ikut Dsn Kapung Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.50 Wib saksi korban Komasih Binti Rusno hendak pulang dari rumah mertua dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio sendirian dengan membawa sebuah tas slempang warna hitam yang slempangkan di badan korban sebelah kiri, kemudian dalam perjalanan pulang sesampainya di Jalan Gubug- Kedungjati tepatnya di depan Puskesmas Gubug I, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matic honda beat warna hitam menyalip lalu memepet saksi korban Komasih Binti Rusno, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tas slempang yang saksi korban Komasih Binti Rusno kenakan akan tetapi tidak putus atau tidak berhasil, kemudian tas milik saksi korban Komasih Binti Rusno berputar kebelakang leher saksi Komasih Binti Rusno, selanjutnya terdakwa menarik kembali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



tas slempang yang saksi korban Komasih Binti Rusno kenakan, hingga akhirnya cantolan tas yang dikenakan saksi korban Komasih Binti Rusno terputus, lalu setelah berhasil terdakwa membawa lari tas saksi korban Komasih Binti Rusno tersebut, kemudian saksi korban Komasih Binti Rusno yang merasa kesakitan sampai berusaha mengejar lalu berteriak-teriak minta tolong "Jambret-jambret" sambil menghidupkan klakson tetapi karena situasi malam hari dan kondisi jalanan yang sepi tidak ada masyarakat yang membantu, setelah itu terdakwa berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Komasih Binti Rusno kehilangan berupa 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam yang berisi : Surat-surat penting yaitu : Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS dan 2 (Dua) buah ATM BRI atas nama saya sendiri ;1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type : Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1 : 869452046176916, IMEI 2 : 869452046176908; Kalung emas 2,04 Gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, KUHPidana.-

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komasih binti Rusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa kemudian Saksi mengenal terdakwa pada tanggal 8 September 2024 saat dipertemukan oleh Petugas Kepolisian yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas slempang milik Saksi;
- Bahwa Saksi adalah korban dari pengambilan secara paksa dan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.50 WIB selesai acara hajatan Saksi hendak pulang dari rumah mertua beralamat di Desa Menawan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ sendirian dengan membawa sebuah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan sebelah kiri Saksi. Kemudian dalam perjalanan pulang di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan sekira pukul 20.30 WIB saat situasi jalan sepi tiba-tiba Terdakwa merapatkan (memepet) sepeda motor Honda Vario warna putih yang sedang dikendarai Terdakwa ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ yang sedang dikendarai Saksi. Setelah itu, Terdakwa dengan tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi kenakan di sebelah kiri badan Saksi. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang milik Saksi sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil secara paksa dan tanpa izin dari tas slempang milik Saksi mengakibatkan Saksi menjadi terkejut dan ketakutan. Kemudian karena Saksi terkejut dan ketakutan, Saksi lalu merasa terancam akan keselamatan dirinya dalam berkendara kemudian memfokuskan konsentrasi untuk mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dan menyebut dalam hati "Jangan jatuh, jangan jatuh" agar tidak jatuh sehingga Saksi tidak sempat melihat secara jelas wajah Terdakwa dan nomor plat sepeda motor Terdakwa. Namun Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih, memakai kaos warna gelap polos dan celana pendek warna krem;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas slempang, Saksi kemudian berusaha mengejar dan berteriak "Jambret-jambret" sambil menghidupkan klakson. Namun karena situasi malam hari dan kondisi jalanan yang sepi serta tidak ada masyarakat yang membantu mengakibatkan Saksi tidak berhasil mengejar dan Terdakwa berhasil mengambil dan membawa tas slempang milik Saksi kemudian melarikan diri;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri, Saksi merasa ketakutan namun tetap mengendarai sepeda motor lalu berhenti di tepi jalan kemudian menangis dan berusaha menenangkan diri. Setelah itu dengan keadaan yang masih ketakutan, Saksi lalu pulang dan memberitahukan peristiwa yang dialami kepada adik-adik Saksi yaitu Saksi Tri Sudarwati Binti Rusno dan Saksi Sulistiono bin Rusno.
- Bahwa setelah memberitahukan peristiwa yang dialami Saksi pada adik-adiknya yaitu Saksi Tri Sudarwati Binti Rusno dan Saksi Sulistiono bin Rusno, kemudian Saksi bersama saksi-saksi tersebut melakukan pemblokiran kartu ATM dan melaporkan peristiwa yang dialami pada Petugas Kepolisian di Polsek setempat;
- Bahwa Saksi tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa keadaan Saksi saat peristiwa tersebut adalah terkejut, ketakutan dan merasa terancam keselamatan dalam berkendara sepeda motor dan setelah peristiwa tersebut Saksi menangis, tetap merasa ketakutan dan mengalami trauma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil secara paksa dan tanpa izin, Saksi mengalami kehilangan Tas Sempang warna hitam yang berisi: Dompot yang berisi Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type: Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908; dan Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian dengan total sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas sebagai tenggang/penghubung Desa Kuwaron Gubug dengan Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo;
- Bahwa Terdakwa seorang diri, tidak menggunakan alat dan hanya dengan tangan dalam melakukan perbuatannya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya secara paksa dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang milik Saksi;
- Bahwa Keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan belum ada memberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type : Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1 : 869452046176916, IMEI 2 : 869452046176908; Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol. K 4751 MJ, Noka : MH3SE8810FJ212228, Nosin. E3R2E-0219054 adalah milik Saksi Komasih sedangkan terhadap 1 (satu) buah kaos warna hijau dan 1 (satu) buah topi warna biru tua saksi tidak ingat dan Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi: K-4889-AEF beserta kunci kontak sebagai sarana kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan bantahan;

2. Tri Sudarwati binti Rusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan secara paksa dan tanpa izin tas slempang warna hitam milik kakak saksi yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Komasih binti Rusno pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, Saksi Komasih pulang kerumah sambil menangis teriak-teriak kepada Saksi bahwa ia mengalami musibah berupa pengambilan secara paksa dan tanpa izin pada tas slempang warna hitam miliknya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.50 WIB selesai acara hajatan Saksi Komasih hendak pulang dari rumah mertua beralamat di Desa Menawan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ sendirian dengan membawa sebuah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan sebelah kiri Saksi Komasih. Kemudian dalam perjalanan pulang di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan sekira pukul 20.30 WIB saat situasi jalan sepi tiba-tiba Terdakwa merapatkan (memepet) sepeda motor Honda Vario warna putih yang sedang dikendarai Terdakwa ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ yang sedang dikendarai Saksi Komasih. Setelah itu, Terdakwa dengan tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badannya. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang milik Saksi Komasih sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi Komasih namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi Komasih, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih sudah berusaha mengejar Terdakwa dengan berteriak "Jambret-jambret" sambil menghidupkan klakson namun Terdakwa berhasil melarikan diri karena situasi malam hari dan kondisi jalanan yang sepi serta tidak ada masyarakat yang membantu;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih tidak dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena Saksi Komasih fokus untuk mengendarai sepeda motor agar tidak jatuh. Namun, Saksi Komasih mengetahui ciri-ciri Terdakwa yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor, memakai kaos warna gelap polos dan celana pendek warna krem saat melakukan perbuatannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Terdakwa sendirian, tidak menggunakan alat dan hanya dengan tangan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang milik Saksi Komasih dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan secara paksa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa harta benda milik Saksi Komasih yang diambil secara paksa dan tanpa izin adalah berupa Tas Slempang warna hitam yang berisi: Dompot yang berisi Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type: Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908; dan Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Komasih mengalami kerugian dengan total sekitar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, saat peristiwa tersebut Saksi Komasih menyampaikan mengalami keterkejutan, ketakutan dan merasa terancam keselamatan dalam berkendara sepeda motor dan setelah peristiwa tersebut Saksi Komasih menangis, tetap merasa ketakutan dan mengalami trauma;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Komasih binti Rusno kemudian melakukan pemblokiran kartu ATM dan melaporkan peristiwa yang dialami kepada Petugas Kepolisian di Polsek setempat;
- Bahwa Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas sebagai tanggangan/penghubung Desa Kuwaron Gubug dengan Desa Kapung Kecamatan Tanggunhagro;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian pada saat Saksi dan Saksi Komasih dipertemukan dengan Terdakwa di Polres pada 8 September 2024 oleh Petugas Kepolisian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas slempang milik Saksi Komasih;

- Bahwa Keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Komasih binti Rusno sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan belum ada memberikan ganti rugi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya adalah barang bukti milik Saksi Komasih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi: K 4751 MJ sebagai motor yang dikendarai oleh Saksi Komasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan bantahan;

3. Sulistiono bin Rusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan secara paksa dan tanpa izin tas slempang warna hitam milik kakak saksi yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Komasih binti Rusno pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 saat Saksi sedang menonton acara Volly kemudian ditelpon oleh istri yang menyampaikan bahwa Kakak Saksi yaitu Komasih binti Rusno mengalami musibah berupa pengambilan secara paksa dan tanpa izin dari tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih. Setelah menerima kabar tersebut, Saksi kemudian pulang dan bertemu dengan Saksi Komasih kemudian Saksi Komasih dengan keadaan yang masih menangis dan ketakutan menceritakan peristiwa yang dialaminya pada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.50 WIB selesai acara hajatan Saksi Komasih hendak pulang dari rumah mertua beralamat di Desa Menawan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ sendirian dengan membawa sebuah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan sebelah kiri Saksi Komasih. Kemudian dalam perjalanan pulang di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan sekira pukul 20.30 WIB saat situasi jalan sepi tiba-tiba Terdakwa merapatkan (memepet) sepeda motor Honda Vario warna putih yang sedang dikendarai Terdakwa ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ yang sedang dikendarai Saksi Komasih. Setelah itu, Terdakwa dengan tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badannya. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang milik Saksi Komasih sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi Komasih namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi Komasih, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih sudah berusaha mengejar Terdakwa dengan berteriak "Jambret-jambret" sambil menghidupkan klakson namun Terdakwa berhasil melarikan diri karena situasi malam hari dan kondisi jalanan yang sepi serta tidak ada masyarakat yang membantu;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih tidak dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena Saksi Komasih fokus untuk mengendarai sepeda motor agar tidak jatuh. Namun, Saksi Komasih mengetahui ciri-ciri Terdakwa yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor, memakai kaos warna gelap polos dan celana pendek warna krem saat melakukan perbuatannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Terdakwa sendirian, tidak menggunakan alat dan hanya dengan tangan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang milik Saksi Komasih dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan secara paksa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa harta benda milik Saksi Komasih yang diambil secara paksa dan tanpa izin adalah berupa Tas Slempang warna hitam yang berisi: Dompot yang berisi Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type: Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908; dan Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Komasih mengalami kerugian dengan total sekitar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Komasih bahwa Saksi Komasih tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, saat peristiwa tersebut Saksi Komasih menyampaikan mengalami keterkejutan, ketakutan dan merasa terancam keselamatan dalam berkendara sepeda motor dan setelah peristiwa tersebut Saksi Komasih menangis, tetap merasa ketakutan dan mengalami trauma;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Komasih binti Rusno kemudian melakukan pemblokiran kartu ATM dan melaporkan peristiwa yang dialami kepada Petugas Kepolisian di Polsek setempat;
- Bahwa Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas sebagai tanggangan/penghubung Desa Kuwaron Gubug dengan Desa Kapung Kecamatan Tanggunhagro;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian pada saat Saksi dan Saksi Komasih dipertemukan dengan Terdakwa di Polres pada 8 September 2024 oleh Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas slempang milik Saksi Komasih;

- Bahwa Keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Komasih binti Rusno sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan belum ada memberikan ganti rugi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya adalah barang bukti milik Saksi Komasih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi: K 4751 MJ sebagai motor yang dikendarai oleh Saksi Komasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa dan tanpa izin tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;

- Bahwa awalnya, pada 18 Agustus 2024 Terdakwa ditagih untuk membayar hutang oleh Staff Bank di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam kepada Kakak Ipar Terdakwa berupa sepeda motor Honda Vario warna Putih plat/nomor polisi K-4889-AEF milik Kakak Ipar Terdakwa dengan alasan hendak pergi ke rumah teman untuk mencari pinjaman uang. Lalu setelah keluar dari rumah dengan mengendarai motor Vario warna Putih tersebut pada 18 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB timbul niat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil harta benda milik orang lain secara paksa dan tanpa izin dikarenakan untuk melunasi hutang Bank dan biaya membeli susu anak.

- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan hanting/mencari target dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan Nopol : K-4889-AEF pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Lalu Terdakwa melihat seorang yang tidak dikenal yaitu Saksi Komasih yang merupakan perempuan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ dengan memakai tas slempang warna hitam disebelah kiri badan Saksi Komasih. Kemudian saat situasi jalan sedang sepi, Terdakwa merapatkan (memepet) sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi K-4889-AEF yang sedang dikendarai Terdakwa ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ yang sedang dikendarai Saksi. Setelah itu, Terdakwa dengan tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badan. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi Komasih namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi Komasih, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri kearah Kec. Karangrayung dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di wilayah Desa Gingga kemudian membuka isi tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih yang berisi Dompot yang berisi Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type: Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908; dan Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya;

- Bahwa terhadap tas slempang warna hitam, dompet, Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, Terdakwa membuangnya di sungai di wilayah desa Gingga Kec. Karangrayung. Sedangkan, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa dengan rincian Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang Bank, Rp1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari, dan Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sebagai uang pegangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Jakarta. Untuk 1 (satu) buah handpone terdakwa pakai sendiri dan untuk perhiasan kalung emas diberikan kepada istri.

- Bahwa Istri terdakwa tidak tahu asal-muasal dari barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa uang berasal dari pinjaman, kalung berasal dari orang tua Terdakwa dan HP ditemukan Terdakwa di jalan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah Kalung Emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya sebagai barang yang diambil secara paksa dan tanpa izin dari pemilik yaitu dari Saksi Komasih; 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah topi warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi: K-4889-AEF beserta kunci kontak sebagai sarana kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi: K 4751 MJ yang disita Petugas Kepolisian dari Saksi Komasih sebagai motor yang dikendarai oleh Saksi Komasih saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada 8 September 2024 di wilayah Semarang saat Terdakwa menunggu Bis hendak pergi menuju Jakarta;

- Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Korban Komasih, Saksi Tri Sudarwati, dan Saksi Sulistiono oleh Petugas Kepolisian di Kantor Kepolisian Polres pada 8 September 2024;

- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Bank dan biaya untuk membeli susu anak.

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dapat mengancam keselamatan dari Saksi Komasih dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi Komasih tidak terjatuh dari sepeda motor dan tidak mengalami luka-luka namun mengalami terkejut, ketakutan dan trauma.

- Bahwa Terdakwa seorang diri, memakai celana pendek warna krem, tidak menggunakan alat dan hanya dengan tangan dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya secara paksa dengan tanpa meminta izin dan Saksi Komasih tidak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

- Bahwa Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas sebagai tanggangan/penghubung Desa Kuwaron Gubug dengan Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo;

- Bahwa Keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Komasih sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan belum ada memberikan ganti rugi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya, meyakini perbuatannya melanggar hukum serta merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru;
2. 1 (satu) buah kalung emas 2,04 gram beserta suratnya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol. K 4751 MJ, Noka : MH3SE8810FJ212228, Nosin. E3R2E-0219054, berikut kunci kontak;
4. 1 (satu) buah kaos warna hijau;
5. 1 (satu) buah topi warna biru tua;
6. 1 (satu) buah Spm honda vario warna putih Nopol : K-4889-AEF beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa dan tanpa izin tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa awalnya, pada 18 Agustus 2024 Terdakwa ditagih untuk membayar hutang oleh Staff Bank di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa



meminjam kepada Kakak Ipar Terdakwa berupa sepeda motor Honda Vario warna Putih plat/nomor polisi K-4889-AEF milik Kakak Ipar Terdakwa dengan alasan hendak pergi ke rumah teman untuk mencari pinjaman uang. Lalu setelah keluar dari rumah dengan mengendarai motor Vario warna Putih tersebut pada 18 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB timbul niat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil harta benda milik orang lain secara paksa dan tanpa izin dikarenakan untuk melunasi hutang Bank dan biaya membeli susu anak.

4. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan hanting/mencari target dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan Nopol : K-4889-AEF pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Lalu Terdakwa melihat seorang yang tidak dikenal yaitu Saksi Komasih yang merupakan perempuan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ dengan memakai tas slempang warna hitam disebelah kiri badan Saksi Komasih. Kemudian saat situasi jalan sedang sepi, Terdakwa merapatkan (memepet) sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi K-4889-AEF yang sedang dikendarai Terdakwa ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ yang sedang dikendarai Saksi. Setelah itu, Terdakwa dengan tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badan. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi Komasih namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi Komasih, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

5. Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri dan Saksi Komasih tidak sempat melihat secara jelas wajah Terdakwa beserta plat/nomor polisi sepeda motor Terdakwa. Namun, Saksi Komasih melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih, memakai kaos warna gelap polos dan celana pendek warna krem dalam melakukan perbuatannya;

6. Bahwa Saksi Komasih memberitahukan peristiwa yang dialami Saksi pada adik-adiknya yaitu Saksi Tri Sudarwati Binti Rusno dan Saksi



Sulistiono bin Rusno pada 18 Agustus 2024 kemudian melaporkannya pada Petugas Kepolisian di Polsek setempat;

7. Bahwa Saksi Komasih tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut namun Saksi Komasih terkejut, ketakutan dan merasa terancam keselamatan dalam berkendara sepeda motor dan setelah peristiwa tersebut Saksi Komasih menangis, tetap merasa ketakutan dan mengalami trauma;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil secara paksa dan tanpa izin, Saksi Komasih mengalami kehilangan Tas Slemgang warna hitam yang berisi: Dompot yang berisi Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type: Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908; dan Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya; Dengan kerugian total sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

9. Bahwa terhadap tas slemgang warna hitam, dompet, Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, Terdakwa membuangnya di sungai di wilayah desa Ginggang Kec. Karangrayung. Sedangkan, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa dengan rincian Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang Bank, Rp1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari, dan Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sebagai uang pegangan dalam perjalanan menuju Jakarta. Untuk 1 (satu) buah handpone terdakwa pakai sendiri dan untuk perhiasan kalung emas diberikan kepada istri.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah Kalung Emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya sebagai barang yang diambil secara paksa dan tanpa izin dari pemilik yaitu dari Saksi Komasih; 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah topi warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi: K-4889-AEF beserta kunci kontak sebagai sarana kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plat/nomor



polisi: K 4751 MJ yang disita Petugas Kepolisian dari Saksi Komasih sebagai motor yang dikendarai oleh Saksi Komasih saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

11. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada 8 September 2024 di wilayah Semarang saat Terdakwa menunggu Bis hendak pergi menuju Jakarta;

12. Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Korban Komasih, Saksi Tri Sudarwati, dan Saksi Sulistiono oleh Petugas Kepolisian di Kantor Kepolisian Polres pada 8 September 2024;

13. Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Bank dan biaya untuk membeli susu anak.

14. Bahwa Terdakwa seorang diri, memakai celana pendek warna krem, tidak menggunakan alat dan hanya dengan tangan dalam melakukan perbuatannya serta menyadari perbuatannya dapat mengancam keselamatan dari Saksi Komasih;

15. Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya secara paksa dengan tanpa meminta izin dan Saksi Komasih tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

16. Bahwa Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas sebagai tanggangan/penghubung Desa Kuwaron Gubug dengan Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo;

17. Bahwa Keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Komasih sebanyak 2 (dua) kali untuk minta maaf dan belum ada memberikan ganti rugi;

18. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya, menyadari perbuatannya melanggar hukum serta merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiaapa" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim pada persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANTON SUSANTO BIN SUPARMO**, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; Namun apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya seolah-olah ia sebagai seorang pemilik. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil secara paksa dan tanpa izin tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan dengan cara tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badan. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi Komasih namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi Komasih, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil secara paksa dan tanpa izin, Saksi Komasih mengalami kehilangan harta benda miliknya berupa Tas Slempang warna hitam yang berisi: Dompot yang berisi Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih binti Rusno, dan Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, Type: Y93, warna hitam kombinasi biru, Nomer IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908; dan Kalung emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya; Dengan kerugian total sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah); Terhadap tas slempang warna hitam, dompet, Kartu Pekerja, KTP, Kartu BPJS, 2 (Dua) buah Kartu ATM BRI atas nama Komasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rusno, Terdakwa membuangnya di sungai di wilayah desa Ginggaung Kec. Karangrayung. Sedangkan, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa dengan rincian Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang Bank, Rp1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari, dan Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sebagai uang pegangan dalam perjalanan menuju Jakarta. Untuk 1 (satu) buah handphone terdakwa pakai sendiri dan untuk perhiasan kalung emas diberikan kepada istri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah Kalung Emas 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya sebagai barang yang diambil secara paksa dan tanpa izin dari pemilik yaitu dari Saksi Komasih; 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah topi warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi: K-4889-AEF beserta kunci kontak sebagai sarana kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi: K 4751 MJ yang disita Petugas Kepolisian dari Saksi Komasih sebagai motor yang dikendarai oleh Saksi Komasih saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara paksa dengan tanpa meminta izin dan Saksi Komasih tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang dengan cara merapatkan (memepet) sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor Saksi Komasih kemudian dengan cara tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badan yang tas slempang warna hitam beserta isinya tersebut adalah milik/kepunyaan Saksi Komasih. Serta perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena tas slempang warna hitam beserta isinya telah berpindah penguasaan secara paksa dari Saksi Komasih ke Terdakwa dimana setelah berhasil mengambilnya Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan membuang beberapa barang tersebut berupa tas slempang, dompet dan surat-surat penting ke Sungai, menggunakan uang, memakai HP dan memberikan kalung emas ke Istri yang merupakan barang-barang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Komasih sedangkan Saksi Komasih sebagai pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang warna hitam beserta isinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen/bagian unsur tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan hanting/mencari target dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan Nopol : K-4889-AEF pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 wib di di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Lalu Terdakwa melihat seorang yang tidak dikenal yaitu Saksi Komasih yang merupakan perempuan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ dengan memakai tas slempang warna hitam disebelah kiri badan Saksi Komasih. Kemudian saat situasi jalan sedang sepi, Terdakwa merapatkan (memepet) sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi K-4889-AEF yang sedang dikendarai Terdakwa ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat/nomor polisi K 4751 MJ yang sedang dikendarai Saksi. Setelah itu, Terdakwa dengan tangan kiri menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali pada tas slempang yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badan. Dengan pertama menggunakan tangan kiri menarik paksa tali tas slempang sehingga tas slempang berputar kebelakang badan Saksi Komasih namun tidak putus. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri menarik lagi tas slempang milik Saksi Komasih, sehingga akhirnya cantolan tali tas slempang terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih kemudian melarikan diri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat membahayakan dan mengancam keselamatan Saksi Korban Komasih binti Rusno yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Komasih tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut namun Saksi Komasih terkejut, ketakutan dan merasa terancam keselamatan dalam berkendara sepeda motor dan setelah peristiwa tersebut Saksi Komasih menangis, tetap merasa ketakutan dan mengalami trauma;

Menimbang bahwa Muwahid dalam Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, pada Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 238 menjelaskan bahwa Interpretasi futuristik disebut juga metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini menjelaskan arti undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan pengertian lain, interpretasi futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan Interpretasi futuristik memaknai "Ancaman Kekerasan" dengan berdasarkan pada Penjelasan Pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Ancaman Kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang merapatkan (memepet) sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Komasih setelah itu menarik paksa sebanyak 2 (dua) kali tas slempang sampai putus yang Saksi Komasih kenakan di sebelah kiri badan Saksi merupakan perbuatan yang mengancam keselamatan Saksi Komasih yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sehingga Saksi Korban Komasih binti Rusno menangis, merasa ketakutan, trauma namun tidak jatuh dari sepeda motor dan tidak mengalami luka-luka. Terhadap hal tersebut telah menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang diperbuat oleh Terdakwa menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam dalam hal ini adalah Saksi Komasih. yang mengakibatkan Terdakwa berhasil mengambil tas slempang. Sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi ancaman kekerasan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi Korban Komasih binti Rusno mengalami ancaman kekerasan sehingga tidak berdaya dalam menghindari serta menangkal perbuatan Terdakwa yang berakibat mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya yakni mengambil Tas

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slempang warna hitam milik Saksi Komasih lalu melarikan diri dengan tetap menguasai barang Tas Slempang warna hitam beserta isinya kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan membuang beberapa barang tersebut berupa tas slempang, dompet dan surat-surat penting ke Sungai, menggunakan uang, memakai HP dan memberikan kalung emas ke Istri yang merupakan barang-barang milik Saksi Komasih sedangkan Saksi Komasih sebagai pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas slempang warna hitam beserta isinya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Komasih mengalami ketakutan, merasa terancam keselamatan dan trauma sehingga mempermudah Terdakwa melakukan pencurian kemudian melarikan diri dan menguasai barang curian tersebut dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik maka Majelis Hakim menyatakan "Unsur yang disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi.

Ad4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dengan mengutip R. Sugandhi, SH dalam buku *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980, halaman 384, "*Jalan umum ialah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, asal dipergunakan untuk umum (siapapun boleh berlalu-lintas di situ)*".

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pengambilan secara paksa dan tanpa izin berupa tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB yang menurut Majelis Hakim merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga peristiwa tersebut terjadi pada malam hari.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pengambilan secara paksa dan tanpa izin berupa tas slempang warna hitam milik Saksi Komasih yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di Jalan Raya Gubug-Salatiga tepatnya di depan Puskesmas Gubug I sebelah Selatan Gapura ikut/bagian Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan tersebut merupakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktifitas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggangan/penghubung Desa Kuwaron Gubug dengan Desa Kapung Kecamatan Tanggunghajro; Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalanan tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah merupakan di jalan umum;

Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari bahwa Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dikaitkan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, niat seseorang dapat dinilai melalui sikap “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens), yang artinya saat pelaku (dader) melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), maka pelaku (dader) haruslah menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) apa yang diperbuat itu beserta akibatnya yang dalam hal ini Terdakwa memiliki niat dan menghendaki perbuatannya karena sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Bank dan biaya untuk membeli susu anak serta mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHPidana baik alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru nomor IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869452046176908, 1 (satu) buah Kalung Emas dengan berat 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol. K 4751 MJ, Noka: MH3SE8810FJ212228, Nosin. E3R2E-0219054, berikut kunci kontak adalah barang-barang milik korban. Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Komasih binti Rusno;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna hijau dan 1 (satu) buah topi warna biru tua merupakan barang yang dipakai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi: K-4889-AEF beserta kunci kontak, adalah sarana kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya namun merupakan milik Kakak Ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam dengan alasan hendak pergi ke rumah teman untuk mencari pinjaman uang, sehingga penting untuk memperhatikan keadilan bagi pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Komasih tidak mengalami luka-luka namun mengalami ketakutan serta trauma akibat dari perbuatan Terdakwa. Sehingga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang tepat terhadap Terdakwa adalah terbukti melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana pada pasal yang didakwakan dengan pertimbangan bahwa pidana penjara bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan sebagai bentuk pembelajaran bagi Terdakwa dalam memperbaiki diri, menyesali dan serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, tindakan terdakwa untuk mengambil secara paksa dan tanpa izin yang bukan hak-nya yaitu barang milik orang lain yang adalah tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan baik secara norma sosial, norma agama dan norma hukum meskipun alasan terdakwa melakukannya adalah untuk melunasi hutang dan membeli susu anak. Yang mana hal tersebut tidak patut dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhan susu anak dari hasil usaha yang tidak halal yaitu mengambil barang milik orang lain apalagi dilakukan dengan ancaman kekerasan yang merugikan dan membahayakan orang lain; Seyogyanya, Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari keluarganya adalah dengan usaha yang halal dan sah sesuai dengan peraturan dan hukum. Disamping itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sebagai peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa; Dengan demikian, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUSANTO BIN SUPARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y93 warna hitam kombinasi biru nomor IMEI 1: 869452046176916, IMEI 2: 869452046176908;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas dengan berat 2,04 (dua koma nol empat) Gram beserta suratnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol. K 4751 MJ, Noka: MH3SE8810FJ212228, Nosin. E3R2E-0219054, berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Korban Komasih binti Rusno;

- 1 (satu) buah kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih plat/nomor polisi: K-4889-AEF beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh kami, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H.,M.Hum., Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Ttd.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuwinarni